

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : III
Rapat ke- : 14
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 29 April 2020
Waktu : 10.30 s.d. 16.20 WIB
Tempat : -
Acara : Tindak lanjut Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020 membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. 46 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI

B. Hadir Pemerintah:

1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian) sekaligus mewakili Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian); dan
3. Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, serta Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian (**Secara Virtual**) sebagai Tindak Lanjut Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 16 April 2020 membahas Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Dirjen Tanaman Pangan, serta Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian mengenai Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Tahun 2020 untuk Memenuhi Ketersediaan Pangan dalam rangka Percepatan Penanganan *COVID-19*.
2. Komisi IV DPR RI menyesalkan terhadap usulan pemotongan program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang terlalu besar, seharusnya kegiatan riil di lapangan dan bantuan sarana produksi justru diperkuat untuk mengantisipasi dampak *COVID-19*.
3. Komisi IV DPR RI menyesalkan terjadinya pengurangan yang sangat besar terhadap alokasi bantuan benih, alat mesin pertanian, Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), dan saprodi lainnya. Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta pemulihan volume bantuan benih/bibit dan alat mesin pertanian.
4. Komisi IV DPR RI meminta agar dilakukan realokasi dan pemotongan pada kegiatan sebagai berikut:
 - a. Anggaran Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sebesar Rp337.965.163.740,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dari pagu sebesar Rp3.356.143.498.000,00 (tiga triliun tiga ratus lima puluh enam miliar seratus empat puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Kegiatan Pengadaan Pupuk Organik, sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) direalokasi untuk Alsintan pascapanen;

- 2) Kegiatan Diversifikasi Pangan, sebesar Rp109.255.163.740,00 (seratus sembilan miliar dua ratus lima puluh lima juta seratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) direalokasi ke kegiatan pengembangan jagung;
 - 3) Kegiatan Pengembangan Kedelai, sebesar Rp138.710.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) agar mencakup pengembangan kacang-kacangan lainnya yang memiliki potensi pasar yang baik, sesuai dengan poin kesimpulan nomor 5 (lima) pada Rapat Kerja tanggal 16 April 2020.
- b. Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, sebesar Rp709.453.799.000,00 (tujuh ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari pagu sebesar Rp1.932.440.445.000,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh dua miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada kegiatan padat karya JITUT/JIDES, Padat Karya Irigasi Perpompaan, Padat Karya Irigasi Perpipaan, Padat Karya Embung Pertanian, dan Padat Karya dalam rangka Antisipasi Kekeringan agar disatukan menjadi satu kegiatan Padat Karya Infrastruktur Pertanian Perdesaan, juga mencakup kekurangan anggaran untuk pemulihan kegiatan pengadaan alat mesin prapanen dan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO).
 - c. Pemotongan komponen padat karya Sedtitjen pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sebesar Rp113.000.000.000,00 (seratus tiga belas miliar rupiah) dalam kegiatan padat karya dalam rangka antisipasi kekeringan dan banjir dan direalokasikan ke Alsintan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar kegiatan bantuan benih/bibit, pengadaan alat mesin pra dan pascapanen, UPPO, dan pekarangan pangan lestari dipulihkan volumenya/minimal sejumlah perencanaan awal dengan anggaran yang berasal dari efisiensi Setjen/Badan/Ditjen Teknis yang telah disepakati pada Rapat Dengar Pendapat hari Senin dan Selasa yang lalu.
 6. Komisi IV DPR RI meminta agar dalam pendistribusian/pembagian Bantuan Pangan, Bantuan Benih, Bantuan Alat Mesin Pertanian, Bantuan Padat Karya, dan bantuan lain dilakukan adil-merata, transparan, akuntabel, serta menjangkau petani di wilayah dapil sesuai prosedur-aturan yang berlaku.

7. Komisi IV DPR RI meminta masing-masing Eselon I Kementerian Pertanian segera melakukan penyesuaian terhadap pagu anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2020, memproses revisi berdasarkan hasil pembahasan Rapat Dengar Pendapat hari ini dan menyampaikan rincian anggaran per Eselon I hasil perhitungan ulang kepada Komisi IV DPR RI sebelum rapat kerja selambat-lambatnya hari Jumat, 1 Mei 2020. Selanjutnya, finalisasi refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk memenuhi ketersediaan pangan dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19*, akan diputuskan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian pada Hari Senin, 4 Mei 2020.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.

a.n. Plt. Inspektur Jenderal
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.

Direktur Jenderal Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Suwandi, M.Si.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Sarwo Edhy, S.P., M.M.